

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman para nelayan di Desa Bungo dalam membangun kerjasama melautnya yaitu, bagi para nelayan pekerjaan melaut yang mereka lakukan dengan nelayan lainnya merupakan murni kerjasama bukan upah-mengupah ataupun yang lainnya. Para nelayan bekerja dengan penuh kebersamaan dan saling tolong menolong dengan satu sama lain. Dalam kerjasama melautnya, modal diperoleh dari *juragan* (pemilik perahu). *Juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan) saling berperan penting, dan keduanya mempunyai tugas masing-masing dalam bekerja. Nelayan di Desa Bungo melakukan kerjasama melautnya dengan saling adil dan jujur dalam bekerja dan berbagi hasil.
2. Sistem kerjasama melaut antara *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan) di Desa Bungo yaitu *juragan* (pemilik perahu) merupakan pemodal, sedangkan *jurag* (nelayan) hanya

bekerja. Akan tetapi, dalam sistem kerjasama melautnya *juragan* (pemilik perahu) juga ikut bekerja melaut bersama para *jurag* (nelayan). Dengan demikian, *juragan* (pemilik perahu) dan *jurag* (nelayan) saling bekerjasama dalam melaut. Kerjasama ini dalam Islam disebut dengan istilah *syirkah*. Dalam distribusi pendapatan kerjasama melautnya, para nelayan menerapkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dari hasil kerjasamanya terlebih dahulu diambil untuk biaya pengeluaran melaut (solar dan es batu), dan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat yaitu *juragan* (pemilik perahu), *jurag* (nelayan), dan peralatan melautnya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran-saran yang dapat penulis berikan, antara lain:

1. Sebaiknya akad kerjasama antara *juragan* dengan *jurag* di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman dan persengketaan di kemudian hari.
2. Masyarakat nelayan di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebaiknya selalu menjaga sikap keadilan dan kejujuran, serta kepercayaan yang telah diterapkan dalam

bekerjasama, agar terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan dalam bekerjasama.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan ridla-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik secara metodologi maupun isi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.